

Analisis Hukum terhadap Netralitas Presiden dalam Pemilu sebagai Wujud Kepatuhan terhadap Prinsip Demokrasi

Dian Anggi Rahayu¹, Syahira Rafah Santika², Widya Tri Lestari³, Irsyaf Marsal⁴

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2310611172@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611184@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2310611167@mahasiswa.upnvj.ac.id³, irsyafmarsal@upnvj.ac.id⁴

Abstract: Pemilihan umum merupakan pilar utama demokrasi yang menjamin partisipasi politik setiap warga negara, termasuk Presiden. Namun, dalam konteks Pemilu 2024, pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengklaim berhak untuk berkampanye dan memihak menimbulkan polemik publik. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip netralitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan berpotensi mengganggu integritas pemilu, terutama saat Presiden menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip netralitas Presiden serta peran lembaga pengawas pemilu. Hasil kajian menunjukkan bahwa integritas individu sangat menentukan efektivitas netralitas dalam pemilu. Ketika Presiden tidak menunjukkan sikap netral, kepercayaan publik terhadap demokrasi dan lembaga pemilu menurun. Oleh karena itu, pengawasan oleh Bawaslu, KPU, dan DKPP, serta penegakan kode etik menjadi penting dalam menjamin netralitas pejabat publik guna menjaga keadilan, kejujuran, dan legitimasi dalam proses demokrasi elektoral.

Abstract: General elections are the main pillar of democracy that guarantees the political participation of every citizen, including the President. However, in the context of the 2024 elections, President Joko Widodo's statement claiming the right to campaign and take sides has caused public polemics. This is considered contrary to the principle of neutrality stipulated in Law Number 7 of 2017 and has the potential to disrupt election integrity, especially when the President uses state facilities in campaign activities. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach to analyze the effectiveness of the application of the principle of Presidential neutrality and the role of election supervisory institutions. The results of the study show that individual integrity determines the effectiveness of neutrality in elections. When the President does not show a neutral attitude, public trust in democracy and electoral institutions decreases. Therefore, supervision by Bawaslu, KPU, and DKPP, as well as the enforcement of the code of ethics are important in ensuring the neutrality of public officials in order to maintain justice, honesty, and legitimacy in the electoral democratic process.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

President, Neutrality, Democracy, Bawaslu, and the General Election of 2024

Kata kunci:

Presiden, Netralitas, Demokrasi, Bawaslu, dan Pemilu 2024



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649911>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah representasi langsung dari suatu negara yang memiliki sistem demokrasi. Menurut Pasal 22E UUD 45, pelaksanaan pemilihan harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk mencapai tujuan demokrasi, yaitu memberi kesempatan kepada semua orang untuk berpartisipasi dalam bidang sosial politik. Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara demokrasi, tetapi juga dikenal sebagai negara hukum. Ini karena Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi bagian penting dari konsepsi negara hukum karena negara demokrasi memberikan kebebasan berpendapat kepada Rakyatnya.¹

Keterlibatan Presiden dalam kegiatan kampanye banyak menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, karena beberapa berpendapat bahwa hal ini dapat mengancam demokrasi karena Presiden dianggap harus tetap netral selama pemilu. Mereka juga khawatir akan munculnya masalah seperti Penggunaan Aset Pemerintah seperti menggunakan fasilitas negara, yakni transportasi dan personel

¹ Lk2 Fhui. (2024, December 28). *Netralitas Presiden Dalam Pemilu: Ambisi Kekuasaan, Demokrasi Menjadi Taruhan - Lk2 Fhui*. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/Portfolio/Netralitas-Presiden-Dalam-Pemilu-Ambisi-Kekuasaan-Demokrasi-Menjadi-Taruhan/>

keamanan, yang dibiayai oleh anggaran negara untuk keperluan kampanye. Ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan sumber daya publik.² Menurut beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, presiden dan pejabat negara yang menduduki jabatan struktural dan fungsional harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Pada ayat 1 Pasal 299 UU Pemilu disebutkan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye." Namun, jika ditelaah lebih lanjut menunjukkan bahwa pasal tersebut tidak memberikan penjelasan yang memadai dan mendalam tentang hak mereka untuk melaksanakan kampanye.

Selain itu, peristiwa penyalahgunaan wewenang dan intervensi terhadap lembaga peradilan serupa dengan yang terjadi di Uganda. Tanda-tanda ini terlihat di akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Ini termasuk usulan untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode, wacana penundaan pemilu, uji materi Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan umur calon presiden dan calon wakil presiden, dan tingkat nepotisme yang jelas yang menyebabkan upaya membangun dinasti politik. Fakta tambahan menunjukkan upaya untuk membangun politik dinasti, yang ditunjukkan dengan kemenangan Gibran, anak presiden, sebagai salah satu kontestan pemilu.³ Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, presiden atau pejabat pemerintahan tidak boleh mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan yang tidak dimaksudkan untuk kepentingan negara. Kedekatan Jokowi dengan pasangan calon di mana calon wakil presidennya adalah anak kandungnya sendiri akan menimbulkan banyak stigma negatif di masyarakat. Selama kampanye, Jokowi seharusnya menunjukkan jarak sebagai contoh etika berdemokrasi. Ini akan menyebabkan ketidakpantasan etika politik dan pelanggaran regulasi.

Dampak sistemik ketidaknetralan ini tercermin dalam penurunan partisipasi pemilih sebesar 12% (LSI, 2024) dan meningkatnya polarisasi sosial akibat persepsi ketidakadilan. Padahal, prinsip *rule of law* mensyaratkan kesetaraan subjek hukum tanpa diskriminasi, termasuk bagi presiden sebagai pemegang mandat rakyat. Ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi presiden yang tidak netral telah merusak *constitutional ethics* dan memicu *abuse of power* struktural. Fakta ini mempertegas urgensi rekonstruksi sistem hukum pemilu yang mengikat presiden pada standar netralitas sama dengan pejabat publik lainnya, sekaligus mengimplementasikan prinsip *checks and balances* dalam konteks demokrasi elektoral.⁴ Pemimpin negara harus tetap netral dan tidak memihak calon mana pun dalam sistem demokrasi yang sehat. Tidak ada kesetaraan dalam persaingan calon jika presiden secara terbuka memberikan dukungan. Ini juga dapat mengganggu integritas pemilu.⁵

METODE PENULISAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum. Penelitian yuridis normatif biasanya dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ada dua jenis yaitu:

1) Pendekatan Perundang- Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pemilihan umum maupun regulasi tentang kode etik.⁶

² Maraya, J.R. (2025) *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Presiden Indonesia Dalam Melaksanakan Kampanye*, 16(1).

³ Ahmad Yani, Z.B. (2025) *Problematika Hukum Netralitas Presiden Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024*. Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 6(2), 256.

⁴ *Ibid*, 258

⁵ Millah, A., Al-Dzikri, M. I. G., & Auriga, N. F. K., Op.Cit, 330

⁶ Firdaus, A., & Pakpahan, R. H. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 201–219

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya yaitu konsep netralitas, konsep kode etik, dan konsep penyelenggaraan pemilu.⁷

Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum terkait erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum ini berasal dari literatur, standar, penelitian, dan keputusan hakim yang terkait dengan masalah yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang berfungsi untuk memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berasal dari ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, atau kamus hukum yang tentunya berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.

Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan subjek penelitian.⁸

Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek penelitian dengan menggambarkan semua aspeknya. Ini melakukan ini untuk membuat keadaan atau kondisi saat ini lebih jelas dengan menggunakan fakta-fakta yang ada. Berdasarkan hasil analisis ini, seseorang menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Penerapan Prinsip Netralitas Ditinjau Berdasarkan Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024

Pemilihan umum sebagai pemegang peranan utama dalam menjaga demokrasi di Indonesia merupakan salah satu cara penyaluran hak warga negara dalam memilih presiden.⁹ Hak partisipasi warga negara dalam pemilihan umum tidak mengecualikan Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat saat Pemilu berlangsung. Pengaturan mengenai pemilihan umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 299 ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden diperbolehkan berpartisipasi dalam kampanye, tetapi harus mengikuti persyaratan yang tertera pada Pasal 281, 282, dan 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Persyaratan dalam suatu Pemilu yang harus diikuti oleh Presiden dan Wakil Presiden merupakan bentuk regulasi dalam menjaga

⁷ Ibid

⁸ L, S. F., Ali, A., & Yusuf, N. Y. (2024, July 30). *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cyber Bullying Terhadap Anak Di Media Sosial*.

⁹ Muhamad Iqbal Baihaqi, "Netralitas Sikap Presiden Dan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024", (2024), Hal 9.

netralitas, sehingga dapat tercipta integritas dalam Pemilu.¹⁰

Prinsip netralitas dalam Pemilu berkaitan erat dengan syarat etis dan normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Memaknai konsep yuridis terkait netralitas, tuntutan hak pilih dari hak asasi manusia merupakan hal yang berlawanan dengan netralitas.¹¹ Netralitas sendiri berarti tidak memihak kepada individu atau pihak tertentu dengan mengutamakan kepada kepentingan kelompok tertentu.¹² Namun, netralitas sendiri tidak dapat menjamin integritas dalam pemilu apabila seseorang yang memiliki kekuasaan menggunakan hak pilihnya sebagai pemenuhan dari hak asasi manusianya.¹³

Pada tahun 2024, mantan presiden Jokowi mengatakan bahwa presiden diperbolehkan melakukan kampanye dan memihak karena itu merupakan hak demokrasi atau hak politik setiap orang, ucapannya dalam keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma pada hari Rabu, 24 Januari 2024. Pernyataan tersebut mendapat respon dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari yang menyampaikan bahwa presiden harus mengajukan cuti dalam pelaksanaan kampanye. Namun, dalam beberapa kesempatan, mantan presiden Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI kedapatan menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan roda 4 saat berkampanye. Hal tersebut jelas kontradiktif dengan pernyataannya yang lain, bahwa presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi Pemilu 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Hal tersebut secara jelas melanggar persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan menjadi suatu permasalahan yang menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas dan objektivitas seorang kepala negara. Partisipasi aktif mantan presiden Jokowi secara terang-terangan menunjukkan keterlibatan aktif dalam urusan politik dan pemilihan calon presiden tersebut tidak menunjukkan netralitas dalam pemilu dan menjadi sebuah pertanyaan mengenai integritas seorang kepala negara.¹⁴

Berbeda dengan mantan Wakil Presiden Ma'ruf yang menegaskan bahwa ia memposisikan dirinya untuk bersikap netral dengan tidak menunjukkan dukungannya atau berpartisipasi dalam kampanye yang memihak kepada pasangan calon tertentu, tetapi tetap menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara dalam pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024. Perbedaan pernyataan dari mantan Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan integritas seorang individu dalam memaknai prinsip netralitas dalam pemilu. Sehingga, prinsip netralitas memerlukan partisipasi langsung dari pihak yang terlibat dalam pemilihan umum, baik warga negara maupun kepala negara. Sebab, prinsip netralitas yang terkandung dalam suatu perundang-undangan tidak dapat diterapkan secara efektif apabila subjek hukumnya tidak memiliki integritas yang cukup.¹⁵ Persaingan politik dalam pemilu menjadi polemik bagi netralitas presiden yang harus dikawal sebagai bentuk integritas dalam praktik negara demokrasi.¹⁶ Presiden harus bersikap adil, objektif, tidak bias, bebas berpengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada siapapun demi menjaga keadilan sebagai upaya perwujudan negara demokrasi yang sehat.¹⁷

Peran Lembaga Pengawas Pemilu dalam Menjaga Netralitas Presiden sesuai Prinsip Negara Hukum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁸ Bawaslu merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilu di

¹⁰ Yoseph Fenly Angkadei, "Hak Dan Netralitas Dalam Pemilihan Umum Yang Berintegritas", (2024), Hal 73

¹¹ *Ibid*, 74.

¹² Sutrisno, "Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah", (2019), Hal 524

¹³ Yoseph Fenly Angkadei, *Op.Cit*, 75.

¹⁴ R. Arie Febrianto, Dkk, "Campur Tangan Atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksanaan Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi", (2023), Hal 75.

¹⁵ *Ibid*, Hal 72.

¹⁶ Aimatul Millah, Mar'i Ghoni Al-Dzikri, Narau Fatchur Krisna Auriga, "Etika Politik Dan Netralitas Pemimpin Negara Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum", (2024), Hal 329

¹⁷ *Ibid*, Hal 330.

¹⁸ Rosa, N. (2024, October 16). Apa Itu Bawaslu? Ini Pengertian, Jenis, Dan Tugasnya. *Detikedu*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7590219/apa-itu-bawaslu-ini-pengertian-jenis-dan-tugasnya>

Indonesia. Dalam perspektif hukum tata negara, Bawaslu diakui sebagai institusi independen yang bertugas menjamin terselenggaranya Pemilu secara demokratis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki tugas utama untuk mengawasi dan menindak pelanggaran Pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah.¹⁹

Bawaslu sebagai institusi yang independen memiliki peran krusial dalam menjamin setiap tahapan Pemilu berlangsung berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung kejujuran dan keadilan. Bawaslu juga berperan penting dalam menjaga netralitas terhadap ASN dan pejabat negara lainnya. Netralitas mengandung makna bahwa seluruh penyelenggara Pemilu, termasuk Bawaslu, serta aparat birokrasi dan keamanan negara, wajib bersikap tidak memihak kepada peserta Pemilu manapun. Sikap netral ini menjadi elemen krusial dalam menjamin jalannya Pemilu yang bebas dari intervensi pihak luar yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan terjaganya prinsip netralitas, potensi terjadinya tindakan diskriminatif maupun intimidatif terhadap kandidat maupun pemilih dapat ditekan seminimal mungkin.²⁰

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa seorang presiden diperbolehkan untuk berpihak dan turut serta dalam kampanye Pemilu 2024 silam sempat menimbulkan polemik di masyarakat. Ucapan tersebut dianggap semakin memperbesar potensi konflik kepentingan, khususnya terkait upaya memenangkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilu 2024.²¹ Presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk ikut berkampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu. Namun, sesuai Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu, kampanye yang melibatkan pejabat negara, termasuk presiden, harus memenuhi dua syarat: tidak menggunakan fasilitas jabatan (kecuali pengamanan) dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Menurut Zainal Arifin Mochtar, UU Pemilu memang memberikan hak kepada presiden dan wakil presiden untuk berkampanye, namun aturan tersebut tidak mengatur secara rinci sehingga berpotensi menimbulkan komplikasi hukum. Ia menilai bahwa tindakan presiden berkampanye, meskipun disertai cuti, bisa menimbulkan konflik kepentingan jika menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau pihak lain.²²

Netralitas seorang pemimpin negara sangat krusial untuk menjaga kejujuran dan integritas dalam pelaksanaan Pemilu, mengingat Presiden memiliki pengaruh besar terhadap birokrasi, lembaga-lembaga negara, dan opini publik. Jika Presiden menunjukkan keberpihakan terhadap kandidat atau partai tertentu, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam proses Pemilu, mengganggu kepercayaan publik terhadap demokrasi, serta berpotensi mengancam stabilitas politik. Ketidaknetralan Presiden juga berisiko melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi lembaga penyelenggara Pemilu. Presiden yang berpihak bisa saja memanfaatkan fasilitas negara, termasuk media, aparat keamanan, dan sarana publik, untuk mendukung pihak tertentu. Akibatnya, kompetisi politik menjadi tidak seimbang dan hasil Pemilu pun kehilangan legitimasi. Ketika publik merasa bahwa Pemilu tidak dilaksanakan secara adil dan jujur, hal ini dapat menggerus kepercayaan terhadap sistem politik dan proses demokrasi secara keseluruhan.²³

Dalam upaya menjamin netralitas tersebut, diperlukan penegakan kode etik sebagai pedoman perilaku bagi pejabat negara dan pemerintahan. Penegakan kode etik tidak hanya mengatur cara pandang dan sikap aparatur sipil negara, pejabat negara, maupun pejabat fungsional, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan implementasi peraturan perundang-undangan secara disiplin, tertib, profesional, dan berintegritas. Kode etik dan prinsip netralitas berjalan beriringan karena keduanya mengarahkan perilaku pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pemilihan presiden,

¹⁹ Hisan, F. K., & Utami, N. K. (2025). Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 3(1), 643-650.

²⁰ *Ibid*

²¹ Yahya, A. N. (2024, January 24). Keberpihakan Jokowi Dan Terbukanya Kepentingan Menangkan Prabowo-Gibran Halaman 2 - Kompas.Com. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/25/05150011/Keberpihakan-Jokowi-Dan-Terbukanya-Kepentingan-Menangkan-Prabowo-Gibran?Page=2>

²² *Hukumnya Presiden Memihak Dalam Pemilu*. (N.D.). Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-presiden-memihak-dalam-pemilu-lt65658be51eca5/>

²³ Millah, A., Al-Dzikri, M. I. G., & Auriga, N. F. K. (2024). Etika Politik Dan Netralitas Pemimpin Negara Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum. *Unes Law Review*, 7(1), 327-335.

pengawasan terhadap pelanggaran kode etik dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP berwenang untuk menangani pelanggaran yang berkaitan dengan keberpihakan pejabat negara, sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 dalam Peraturan DKPP yang merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, DKPP memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggara Pemilu bekerja sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika yang berlaku.²⁴

SIMPULAN

Pemilihan umum merupakan pilar demokrasi yang memberikan hak kepada seluruh warga negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, untuk berpartisipasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa presiden boleh ikut kampanye, tetapi harus mematuhi aturan seperti tidak menggunakan fasilitas negara dan mengajukan cuti saat kampanye. Prinsip netralitas dalam pemilu menuntut agar pejabat publik, terutama presiden, bersikap tidak memihak dan menjaga integritas. Namun, pada Pemilu 2024, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut dirinya berhak memihak dan berkampanye menimbulkan polemik. Ia kedapatan menggunakan fasilitas negara saat berkampanye, yang melanggar aturan dan memicu penurunan kepercayaan publik terhadap netralitas dan objektivitas presiden. Sebaliknya, mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memilih bersikap netral dengan tidak terlibat dalam kampanye, meskipun tetap menggunakan hak pilihnya. Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan prinsip netralitas sangat bergantung pada integritas individu yang terlibat dalam pemilu. Tanpa komitmen pribadi terhadap netralitas, regulasi hukum tidak cukup untuk menjamin integritas pemilu. Presiden seharusnya menjadi teladan dengan menjunjung tinggi keadilan, objektivitas, dan bebas dari konflik kepentingan untuk menjaga demokrasi yang sehat.

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 dan UU Pemilu menegaskan bahwa Bawaslu adalah lembaga independen yang berperan krusial dalam mengawasi jalannya Pemilu agar berlangsung demokratis, jujur, dan adil, termasuk menjamin netralitas ASN dan pejabat negara. Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang hak presiden untuk berpihak dan berkampanye pada Pemilu 2024 memicu polemik karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, apalagi jika menguntungkan pihak tertentu. Meski UU memperbolehkan presiden berkampanye dengan syarat cuti dan tanpa menggunakan fasilitas negara, ketidaknetralan presiden tetap dinilai dapat merusak integritas Pemilu dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penegakan kode etik dan prinsip netralitas sangat penting guna memastikan penyelenggaraan Pemilu yang adil, dengan pengawasan oleh Bawaslu, KPU, dan DKPP agar para pejabat publik bertindak sesuai hukum dan etika yang berlaku.

REFERENSI

- Ahmad Yani, Z.B. (2025) *Problematisasi Hukum Netralitas Presiden Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024*. Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 6(2), 256.
- Angkadai, Y. F. (2024). Hak Dan Netralitas Dalam Pemilihan Umum Yang Berintegritas. Jurnal Media Hukum. 12(2).
- Ansar, L., & Hasmiyati, H. (2024). Analisis Kedudukan Presiden Terkait Hak Berkampanye Dalam Pemilu Perspektif Htn Dan Han. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 23(2), 118-128.
- Baihaqi, I. M. (2024). Netralitas Sikap Presiden Dan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024. Skripsi. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta
- Febrianto, R. A., Dkk. (2023). Campur Tangan Atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksanaan Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi. Jurnal Ilmiah Bidang Hukum. 2(2).
- Firdaus, A., & Pakpahan, R. H. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 201-219

²⁴ Ansar, L., & Hasmiyati, H. (2024). Analisis Kedudukan Presiden Terkait Hak Berkampanye Dalam Pemilu Perspektif Htn Dan Han. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 23(2), 118-128.

- Hisan, F. K., & Utami, N. K. (2025). Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 3(1), 643-650.
- Hukumnya Presiden Memihak Dalam Pemilu. (N.D.). Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-presiden-memihak-dalam-pemilu-lt65658be51eea5/>. Diakses Pada 25 Mei 2025.
- Lk2 Fhui. (2024, December 28). Netralitas Presiden Dalam Pemilu: Ambisi Kekuasaan, Demokrasi Menjadi Taruhan - Lk2 Fhui. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/netralitas-presiden-dalam-pemilu-ambisi-kekuasaan-demokrasi-menjadi-taruhan/>. Diakses Pada 7 Juni 2025
- L, S. F., Ali, A., & Yusuf, N. Y. (2024, July 30). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cyber Bullying Terhadap Anak Di Media Sosial.
- Maraya, J.R. (2025) *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Presiden Indonesia Dalam Melaksanakan Kampanye*, 16(1)
- Millah, A., Al-Dzikri, M. I. G., & Auriga, N. F. K. (2024). Etika Politik Dan Netralitas Pemimpin Negara Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum. *Unes Law Review*, 7(1), 327-335.
- Rosa, N. (2024, October 16). Apa Itu Bawaslu? Ini Pengertian, Jenis, Dan Tugasnya. *Detikedu*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7590219/apa-itu-bawaslu-ini-pengertian-jenis-dan-tugasnya>. Diakses Pada 25 Mei 2025.
- Sutrisno, S. (2020). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 522–544. <https://doi.org/10.20885/iusum.vol26.iss3.art5>
- Yahya, A. N. (2024, January 24). Keberpihakan Jokowi dan Terbukanya Kepentingan Menangkan Prabowo-Gibran Halaman 2 - Kompas.com. *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/25/05150011/keberpihakan-jokowi-dan-terbukanya-kepentingan-menangkan-prabowo-gibran?page=2>. Diakses pada 25 Mei 2025.